

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan, dengan adanya jual beli, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan. Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang tidak baik menyembunyikan yang baik, mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan perbuatan dosa besar. Etika, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting.

Praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat Islam sebagian besar dipenuhi dengan unsur penipuan, meremehkan batasan-batasan syari'at, sedikit rasa takut kepada Allah merupakan sebab mereka melakukan hal itu demi meraih keuntungan yang diinginkan.

Orang yang melakukan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan)<sup>1</sup> dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli. Seperti halnya pada pelaksanaan jual beli jahe yang terjadi dalam masyarakat di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur.

---

<sup>1</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, terjemah oleh Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995) cet.1,hlm.24.

Kabupaten Cianjur merupakan daerah perbukitan hijau yang memiliki tanah relatif subur dan ketersediaan sumber daya air yang sangat melimpah. Cianjur merupakan daerah agraris yang pembangunannya bertumpu pada sektor pertanian, sebab lapangan pekerjaan utama penduduk kabupaten Cianjur di sektor pertanian yaitu sekitar 62,99 %.

Jual beli sayuran dan rempah-rempah telah menjadi komoditas bisnis di kabupaten Cianjur, terutama di Cianjur utara yang meliputi 15 kecamatan, seperti Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas dan Pacet.<sup>2</sup>

Beragam jenis potensi bisnis banyak ditemukan di kecamatan Sukaresmi, khususnya desa Cikanyere misalnya potensi padi, tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, cokelat, kelapa serta tanaman buah-buahan, sayuran dan rempah-rempah seperti jahe. Potensi alam kecamatan Sukaresmi sangat mendukung tumbuh subur tanaman jahe sebagai rempah-rempah yang sangat populer.

Kelebihan tanaman ini selain sebagai bumbu masakan, dimanfaatkan sebagai obat, dan tidak terlalu sulit dalam budidayanya, media tanam bisa menggunakan karung/*polybag* yang telah diisi pupuk organik dan tanah dengan perbandingan 1:3, setinggi kira-kira 15 cm. Perawatan sangat sederhana yakni pemupukan berkala dengan pupuk organik pada bibit yang ditanam, penambahan pupuk organik dilakukan 2 minggu sekali seiring pertumbuhan tunas sampai

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan pihak kantor Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, pada Hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2013.

*polybag* terisi dengan ketinggian 80%. *Polybag* diisi tanah dan pupuk organik, kemudian dirawat sampai dengan panen antara 6-10 bulan.

Kebiasaan para petani jahe di desa Cikanyere, menanam jahe pada bulan September, karena disebabkan faktor cuaca. Panen setelah enam sampai sepuluh bulan tanam, yaitu sekitar bulan Februari sampai Juni. Hasil panen jahe dikemas dan diantarkan kepada pengepul.<sup>3</sup>

Hal yang perlu diungkapkan dalam bagian ini, bahwa jual beli antara petani jahe dengan pengepul adalah petani menjual hasil pertaniannya kepada pengepul dalam jumlah yang banyak. Dibutuhkan tempat atau alat bantu untuk menimbang hasil pertanian, alat bantu yang digunakan biasanya berupa karung bekas pupuk atau beras.

Namun, setiap penimbangan yang dilakukan itu pasti mendapat pengurangan oleh para pengepul. Rata-rata pengurangan tersebut berkisar antara 5 % sampai 10 % artinya jika petani menjual hasil panennya seberat 100 kg, maka oleh pengepul hasil panennya akan dihargai seberat 95 kg, itu berarti setiap  $\pm$  100 kg hasil panen, oleh para pengepul pembayarannya akan dikurangi 5 kg sampai 10 kg dikarenakan tanah yang melekat pada jahe-jahe tersebut.<sup>4</sup>

Penentuan harga atau kestabilan besarnya harga yang ditawarkan dalam transaksi antara pengepul dan petani jahe tersebut biasanya ditentukan oleh pengepul, karena dianggap mereka lebih mengetahui harga di pasaran. Kemudian,

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Enyang Saepullah, petani jahe, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Alex, pengepul jahe, pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2013, pukul 14:23 WIB.

praktek pengurangan dalam jual beli di desa Cikanyere sudah berjalan dan dianggap sebagai kebiasaan.

Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para pengepul merupakan sebuah hal yang merusak nilai keadilan dalam jual beli. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN JUAL BELI JAHE ANTARA PETANI DAN PENGEPUL DI DESA CIKANYERE KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana petani menjual jahe di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana proses pengepul membeli jahe dari petani di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli jahe antara petani dan pengepul ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan petani menjual jahe di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur.

2. Untuk mengetahui proses pengepul membeli jahe dari petani di kesa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli jahe antara petani dan pengepul.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Islam melihat konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktivitas ekonomi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.

Jual beli merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dihalalkan, dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho. Telah dijelaskan dalam prinsip muamalah mengenai pentingnya kerelaan dalam melakukan jual beli yaitu prinsip '*an tarhadhin*' (suka sama suka). Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan serta bentuk muamalah lainnya.<sup>5</sup>

Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya

---


<sup>5</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Pembinaan LPPM UIN, 1995), hlm.174.

muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Prinsip-prinsip muamalah tersebut harus selalu ditegakkan dalam kehidupan, termasuk pada saat melakukan jual beli. Mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di masyarakat sangat beragam, berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Setiap daerah biasanya memiliki kebiasaan tersendiri yang disadari atau tidak telah menjadi aturan yang berlaku dan telah melekat dalam masyarakat tersebut.

Namun, tidak semua kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dibenarkan oleh Islam. Banyak di antara mereka mempunyai kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Salah satu contoh kebiasaan yang terjadi saat melakukan jual beli adalah adanya pengurangan timbangan. Kebanyakan barang-barang yang diperjualbelikan itu memerlukan timbangan untuk menentukan banyak sedikitnya barang dagangan yang akan dinilai dengan uang. Dalam Al-Qur'an dan Hadist sudah dijelaskan tentang penggunaan takaran timbangan, yaitu:

( Q.S.Al-Isra : 35 )



“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1971), hlm.285.

Dalam melaksanakan jual beli haruslah memenuhi takaran dan timbangan dengan jujur dan lurus, tidak boleh mengurangi hak orang lain. Setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Mencuri timbangan itu merupakan perbuatan orang-orang yang curang, yang tidak dibenarkan dan amat merugikan. Orang yang memanipulasi timbangan (mencuri timbangan) akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Seperti Rasulullah SAW yang justru mengajarkan untuk melebihkan saat menimbang, bukan mengurangi timbangan.

Jadi jelas bahwa ciri orang yang curang. *Pertama*, timbangan atau takaran dipenuhi ketika menerima barang. *Kedua*, takaran dan timbangan dikurangi ketika mengeluarkan barang. Perbuatan ini juga merupakan kekufuran terhadap nikmat yang telah Allah SWT berikan, karena semestinya kita wajib mensyukurinya dengan cara memberi tambahan sebagai sedekah dan kebajikan. Sebagaimana janji Allah barang siapa yang mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Tetapi ketika nikmat tersebut kita kufuri maka Allah SWT. sangat mudah mengazabnya dengan azab yang sangat pedih.

Sejalan dengan janji Allah di atas dan apa yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk syukur, maka Nabi Syu'aib menghawatirkannya yakni dalam ungkapannya:



“Azab Allah akan benar-benar datang kemusyrikan terus dilakukan dengan menyembah selain Allah SWT. dan mengukufuri nikmat yang Allah SWT berikan dengan mengurangi takaran dan timbangan”.<sup>7</sup>

Siksa atau azab yang dimaksud diatas akan terjadi antara lain berupa kecemasan dan kejengkelan yang menimbulkan perselisihan dan permusuhan yang meliputi semua manusia, yaitu ketika kecurangan merajalela baik dalam sistem ekonomi maupun dalam bentuk yang lain.

Adapun hadist yang berkenaan dengan takaran atas orang yang menjual dan orang yang membeli, yaitu :

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِكْتَا لُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا وَيُذَكَّرَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بَعْتَ فَكُنْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَكُنْ

Nabi SAW bersabda : “Takarlah sehingga kalian memenuhinya.”

Diceritakan dari Utsman r.a. bahwasanya Nabi bersabda kepadanya ;

“Apabila kamu berjualan, maka takarlah, dan apabila engkau membeli

makanan mintalah ditakar.”<sup>8</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

<sup>7</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2012), hlm.131.

<sup>8</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III* terjemah oleh Achmad Sunarto, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm.247.



Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :  
 “Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sehingga dipenuhi takarannya.”<sup>9</sup>

Kedua hadist tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya menakar dan menimbang dalam jual beli, karena menakar dan menimbang merupakan unsur penting keberlangsungan suatu transaksi, antara si penjual barang dan pembeli.

Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana yang terdapat dalam suatu kaidah yaitu :

أَلَّا صُلِّ فِي الْبَيْعِ إِلَّا بِأَبَاحَةٍ

“Pada dasarnya, segala bentuk jual beli dibolehkan”.<sup>10</sup>

Pada dasarnya segala bentuk jual beli dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>11</sup> Meskipun jual beli dibolehkan, tetapi jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat. Karena walaupun jual beli itu menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak, sehingga kita sebagai umat Islam harus dapat menghindari agar tidak memakan atau memiliki harta dengan cara yang bathil, terkecuali dengan cara yang diharamkan yaitu perniagaan yang mana berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi diantara kedua belah pihak serta tidak terjurus ke dalam jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram dan juga tetap mengingat prinsip-prinsip muamalah.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.248.

<sup>10</sup> Ali Ahmad Nadwi, *Jumhuroh Qowaidul Fiqhiyah Fil Muamalah Al Maliyah*, (Riyadh: Maktabah Malik Fahad Al Watoniyah, 2000), hlm.293.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.294.

Jadi jelas bahwa orang-orang yang meminta dipenuhi takaran saat ia membeli dan mengurangi saat ia menjual benar-benar termasuk perbuatan seseorang yang jahat. Oleh karena itu kegiatan jual beli atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk jual beli atau bisnis dapat dikatakan seumur dengan jual beli atau bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam jual beli, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkrit bahwa betapa pentingnya kejujuran dan etika dalam jual beli, baik pada persoalan produksi, distribusi dan konsumsi. Begitu juga dalam ekonomi Islam yang senantiasa berlandaskan norma dan etika.

Praktik jual beli dapat dikatakan sah serta dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara'. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli. Diantara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga atau barang yang akan ditukarkan (dijual).

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad adalah :

1. Berakal
2. Mumayyiz

Sedangkan syarat-syarat barang yang diakadkan ada enam, yaitu :

- 1 Kesucian barang
- 2 Kemanfaatan barang
- 3 Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

- 4 Kemampuan untuk menyerahkan barang
- 5 Pengetahuan tentang barang, dan
- 6 telah diterimanya barang yang dijual.<sup>12</sup>

Menurut Imam Hanafi, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab qabul), dan barang. Dan pendapat ini berlaku pada semua transaksi.

Ijab menurut Imam Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “saya ingin membelinya dengan harga sekian.” Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan

---


<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* terjemah oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2012) cet.3, hlm.163.

lebih awal. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Imam Hanafi ada tiga atau empat, yaitu :

1. Pelaku transaksi (penjual / pembeli)
2. Objek transaksi (barang / harga)
3. Pernyataan (ijab / qabul)<sup>13</sup>

Secara umum, tujuan dari adanya rukun tersebut tidak lain untuk menciptakan kerelaan dalam berbisnis. Dalam berjual beli haruslah terdapat penjual dan pembeli yang saling melakukan transaksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak sah berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.<sup>14</sup>

Adapun skema dalam jual beli ini adalah :



<sup>13</sup> Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* terjemah oleh Abdul Hayyie Al – Kattani dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011) cet.1, hlm.28.

<sup>14</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm.45.

## E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk menulis skripsi. Mengingat betapa pentingnya langkah-langkah tersebut, maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena dengan menggunakan metode deskriptif ini, penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran peristiwa proses jual beli antara petani dengan pengepul.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklasifikasikan, menganalisis data dan kemudian melaporkan hasil penelitian dengan objektif sesuai dengan hasil penelitian dilapangan mengenai pelaksanaan jual beli jahe antara petani dan pengepul di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan sejumlah pihak terkait yang berkaitan dengan data tentang kondisi objektif jual beli jahe di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur, data tentang proses pelaksanaan jual beli jahe antara petani dan pengepul di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran,1999), hlm.57.

kabupaten Cianjur, dan data tentang tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan jual beli jahe antara petani dan pengepul di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur yang kurang relevan dengan fiqh muamalah

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer, di antaranya :

pengepul : Budi, Alex.

petani : Enyang, Oding, Otib, Taslim, Tami, Ating, Caca, Kadi, Hadis, Ondi.

#### b. Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan dan referensi seperti dari buku-buku, dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau gejala-gejala yang berkaitan dengan jual beli jahe antara petani dan pengepul di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur.

#### b. Wawancara (interview)

Penulis melakukan teknik wawancara (*interview*) ini untuk mengumpulkan data mengenai masalah yang diteliti. Adapun

responden yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak di kantor desa setempat, pengepul jahe dan beberapa petani jahe.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah jual beli.

5. Analisa Data

Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Memaparkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.